

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia korporasi merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam menggerakkan dan merealisasikan pembangunan nasional. Hal ini menjadikan keberadaan korporasi menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat. Akan tetapi pentingnya korporasi bagi sebuah negara dan masyarakat ini kerap menimbulkan sebuah kesulitan tersendiri terlebih ketika korporasi melakukan sebuah tindak pidana, hal ini menimbulkan dilema antara penegakan hukum dengan kepentingan ekonomi.

Pada saat ini banyak korporasi berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan di dunia industri dan tentunya bertujuan meraup untung yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut faktanya banyak kasus korporasi melakukan tindak pidana terhadap para pekerja. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Korporasi menjadi salah satu subjek hukum pidana. Korporasi yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi biasanya akan dipertanggungjawabkan oleh pengurus korporasi itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan terdapat 2 sanksi apabila suatu korporasi melanggar peraturan, sanksi tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi Pidana yang di jatuhkan dalam Undang-undang ini adalah berupa pidana penjara dan pidana denda.

Berkaitan dengan korporasi, tenaga kerja adalah salah satu komponen yang sangat penting, tanpa adanya tenaga kerja maka korporasi tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Tenaga kerja bertugas menjalankan suatu korporasi berdasarkan bagian-bagian yang diberikan pimpinan korporasi kepada tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan dan juga objek pembangunan, khususnya sebagai pelaksana proses produksi, maka harus dijamin hak-haknya dengan tidak mengadakan diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.<sup>1</sup> Akan tetapi sampai saat ini masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang muncul dipermukaan, salah satunya adalah mengenai upah. Persoalan mengenai upah merupakan sisi yang paling rawan dalam hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja.

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif didalam hubungan kerja.<sup>2</sup> Upah merupakan persoalan mendasar dalam bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial karenanya upah kerap kali menjadi tuntutan teratas dalam berbagai aksi mogok kerja atau unjuk rasa yang sering disuarakan oleh pekerja /buruh. Selain itu Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga memberikan Pengertian upah dimana upah adalah hak pekerja /buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 35

<sup>2</sup> Abdul Khakim, *Seri Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 1

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya dalam suatu perusahaan.<sup>3</sup>

Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karna berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karna melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. Upah karna menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proposional;
- j. Upah untuk membayar pesangon; dan
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, agar upah mereka tidak rendah maka pemerintah ikut campur tangan dalam persoalan pengupahan melalui penetapan upah minimum. Tujuan penetapan kebijakan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mencegah Tindakan sewenang-wenang dari pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja/buruh. Mengenai Pertanggungjawaban korporasi dalam memberikan upah juga telah diatur pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 145

dimana ketentuan tersebut menekankan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum.

Upah minimum merupakan standar minimal pengupahan oleh pengusaha kepada seluruh pekerja/buruh berdasarkan pada ketetapan di suatu daerah tertentu, upah minimum yang dimaksud memiliki wujud kesesuaian antara kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan kebutuhan ekonomi sesuai dengan Pasal 43 PPNomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Terhadap penetapan upah minimum, kemampuan pemerintah dalam mengkalkulasi secara efektif dan efisien mengenai jumlah dan angka besaran upah minimum regional secara netral dengan mempertimbangkan ada atau tidak kerugian antara salah satu pihak dalam hal ini pengusaha dan pekerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan keseharusan penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan kebutuhan ekonomi namun faktanya tidak demikian.

Meskipun penetapan upah minimum telah ditetapkan oleh pemerintah namun masih banyak pengusaha yang melanggar ketentuan mengenai pemberian upah minimum tersebut, terbukti dengan masih banyaknya pekerja yang menerima upah dari pengusaha tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah disetiap wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota berbeda-beda. Padahal jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Karena pada dasarnya masalah pengupahan terjadi dan telah ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Tidak hanya itu pengupahan juga telah menjadi suatu ketentuan yang sangat jelas

tetera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut dilalaikan dimana upah lebih rendah dari upah minimum atau bertentangan maka, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Seperti contoh kasus pada Putusan Kasus Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN.Cbi bahwa terdakwa PT M&S Apanel yang ditanggungjawab oleh Woo Byung Jun alias Byung Jun Woo ( selaku GM). Berdasarkan putusan PT M&S Apanel adalah perusahaan yang bergerak dibidang Industri garment yang memproduksi sapu tangan mempekerjakan karyawan jumlah 339 orang, dimana sejumlah 314 tergabung dalam serikat pekerja Indonesia (SPIN) dan sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor No: 565/1444-H.I Siaker/2020. Terhadap kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa PT M&S Apanel yang diwakili oleh Woo Byung Jun alias Byung Jun Woo ( selaku GM) bersalah melakukan tindak pidana tidak membayar upah minimum pada wilayah propinsi atau kabupaten kota dimana PT M&S Apanel memberikan gaji sebesar Rp. 1.400.000-, ( satu juta empat ratus ribu rupiah) paling rendah dan Rp. 1.800.000-, ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) pada bagain operator padahal berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.50-Yanbangsos/2019 tentang upah minimum kabupaten/kota daerah propinsi Jawa Barat untuk kabupaten Bogor sebesar Rp. 4.083.670-, ( empat juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000 ( empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetapi denda tidak dibayar maka aset PT M&S Apanel akan di rampas untuk dilelang sesuai ketentuan yang berlaku. Hakim menjatuhkan putusan pidana lebih ringan dari dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum yakni, menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 215.000.000-, ( dua ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetapi denda tidak dibayar maka aset PT M&S Apanel akan di rampas untuk dilelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas tentunya masyarakat perlu mengetahui aspek perlindungan hukum bagi para pekerja/buruh khususnya masalah pengupahan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang bagi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

**Yang Tidak Membayar Upah Sesuai Upah Minimum Pada Wilayah Propinsi  
Atau Kabupaten/Kota (Studi Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN. Cbi)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang membayar upah di bawah upah minimum wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota (Studi Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Cbi).
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi yang membayar upah di bawah upah minimum wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota (Studi Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Cbi).

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi yang membayar upah di bawah upah minimum wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota (Studi Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Cbi).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi yang membayar upah di bawah upah minimum wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota (Studi Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Cbi).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana Ketenagakerjaan.

##### 2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Pengacara dalam memahami, menanggapi dan menanggulangi tindak pidana ketenagakerjaan.

##### 3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang Ilmu Hukum Pidana tentang tindak pidana membayar upah di bawah upah minimum wilayah propinsi atau kabupaten/kota. Selain itu, Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan tersangka, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu

---

<sup>4</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta, 2010, hlm. 222



bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.<sup>5</sup> Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Ruslan Saleh didalam bukunya ”Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana” mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu<sup>6</sup> :

- a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Sedangkan menurut penulis lain” Mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukum nya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.<sup>7</sup>

## **2. Kesalahan**

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 399

<sup>6</sup> Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2019, hlm. 80

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.80

Kesalahan berisifat *psychologis* sebagai unsur pertanggungjawaban pidana atau bersifat normatif telah banyak dibahas menurut teori *monistis* maupun *dualistis*. Menurut teori *monistis*, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. menurut teori *dualistis* kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan ” (*geen straf zonder schuld*).<sup>8</sup>

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial antara teori *monistis* dan teori *dualistis*. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan perbuatan si pelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhi hukum pidana .<sup>9</sup>

Menurut Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu

---

<sup>8</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 127

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 128

dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Keadaan psikis tertentu.
- b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.<sup>10</sup>

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori *monistis* bersifat *psychologism*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. bentuk-bentuk kesalahan antarlain :

- a. Kesengajaan (*opzet*)

*Wetboek van strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.<sup>11</sup> Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.

- b. Kelalaian (*culpa*)

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 79

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 96

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena *schuld* dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (*culpa*) itu sendiri. Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu :

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia harusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat.<sup>12</sup>

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana, yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm.107

pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan pada pembuat.<sup>13</sup>

### 3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan demikian disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehinggalah tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 Ayat 2 (*noodweer exces*), Pasal 51 Ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).<sup>14</sup>

Meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana, Alasan pemaaf merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukum pidana. Hukum pidana selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak di pidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

---

<sup>13</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 133

<sup>14</sup> July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media, 2019, hlm. 128.

Tidak adanya alasan pemaaf sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mempunyai peran yang sentral dan berhubungan erat dengan asas kesalahan. Atas alasan-alasan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara alasan pemaaf dengan pertanggungjawaban pidana menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana, bukan menggunakan istilah peniadaan pidana.<sup>15</sup>

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan *psychis* pembuat. Hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat *psychologis* pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan *psychis* tertentu pembuat tidak bertanggungjawab. Keadaan-keadaan *psychis* tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korporasi**

### **1. Pengertian Korporasi**

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan katakata lain yang berakhir dengan “tio”, maka *corporatio*

---

<sup>15</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 160

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 161

sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia:badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, dari definisi diatas dapat diartikan bahwa “kematian” badan hukum ditentukan oleh hukum mengingat badan hukum itu merupakan ciptaan hukum. Dalam artian sebuah korporasi dapat dikatakan mempunyai sebuah “nyawa”, dimana korporasi menjadi sesuatu yang dapat hidup ataupun mati oleh suatu putusan hukum.Sedangkan secara terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>18</sup>

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi :

“Ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*

<sup>19</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 25

A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.<sup>20</sup>

Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan :

“Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.”<sup>21</sup>

Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas dapat dikatakan bahwa korporasi dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari tindakan hukum tersebut. Korporasi yang beranggotakan sekumpulan orang tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama antara anggota. Dapat diartikan pula korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subyek hukum, yang mana hal itu terdapat pula dalam subyek hukum manusia alamiah.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Korporasi**

Kegiatan korporasi yang melanggar hukum pidana sebagaimana telah diatur didalam undang-undang hukum pidana didalam dunia internasional disebut sebagai “*corporate crime*” yang didalam bahasa Indonesia disebut sebagai “tindak pidana korporasi”.

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya menjelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi adalah “Tindak pidana, baik komisi maupun omisi, yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 210



dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personal pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam batas tugas, kewajiban dan wewenang dari jabatan personel pengendali korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat finansial maupun non-finansial.”<sup>22</sup>

Pembicaraan mengenai kejahatan korporasi tidak akan pernah dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai *white collar crime* (kejahatan kerah putih). Istilah *white collar crime* diungkapkan pertama kali pada tahun 1939 oleh kriminolog Edwin H. Sutherland dalam suatu presidential address dihadapan *American Sociological* untuk menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitannya dengan okupasinya.

Secara umum *white collar crime*, dapat dikelompokkan dalam:

- a. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya seperti dokter, notaris pengacara, dan sebagainya;
- b. Kejahatan-kejatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak warga negara;
- c. Kejahatan korporasi.

*White collar crime*, sebagaimana diungkapkan oleh Muladi, dapat bersifat individual dan kolektif. *White collar crime* yang bersifat kolektif dapat berupa

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*) maupun kejahatan korporasi (*corporate crimes*). Selain itu perlu pula dibedakan antara kejahatan-kejahatan yang merugikan organisasi (*white collar crime against organization*) dan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi (*white collar crime by organization*).

Dengan demikian pada dasarnya ada perbedaan antara kejahatan okupasional (*occupational crimes*) yang berarti kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan sendiri dalam kaitannya dengan jabatan dan kejahatan lain oleh karyawan yang merugikan majikan, dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang merupakan perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>23</sup>

Menurut I.S. Susanto, kejahatan korporasi adalah tindakantindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun administrasi, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of power*) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak.<sup>24</sup>

Selanjutnya secara konseptual, kejahatan yang menyangkut korporasi perlu dibedakan antara:

---

<sup>23</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 160.

<sup>24</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 83

- a. Kejahatan korporasi, yaitu yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melanggar hukum;
- b. Korporasi jahat, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini korporasi hanya dipakai sebagai alat atau kedok untuk melakukan kejahatan);
- c. Kejahatan terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan terhadap milik korporasi, disini yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri.

Jenis kejahatan tersebut biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cukup pandai (*intellectual criminal*), maka pengungkapan terhadap kejahatan-kejahatan yang terkait tidaklah mudah. Karakteristiknya adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan korporasi sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh pekerjaan rutin;
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*), karena berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang alamiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasi, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
- c. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin bias akibat kompleksitas organisasi;
- d. Penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi, penipuan konsumen dan lain-lain;

- e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*difficult to detection and to prosecute*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
- f. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguous laws*) yang seringkali menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum;
- g. Sanksi yang lemah (*lenient sanction*), karena sanksi yang dikenal berorientasi pada pelaku manusia alamiah;
- h. Ambiguitas dalam status pelaku kejahatan (*ambiguous criminal status*).<sup>25</sup>

### 3. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

#### a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* dikenal dengan teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bila melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.<sup>26</sup> *Corporate criminal liability* berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana

---

<sup>25</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 160

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm 154.

korporasi itu sendiri. Dalam teori *corporate criminal liability*, agen-atau orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum meliputi *the board of directors, the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut.

Sedangkan Yedidia Z. Stern memperluas orang-orang yang identik dengan korporasi meliputi *the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive, and probably individual directors, secretaries, and shop manager*.<sup>27</sup> Terkait dengan orang-orang atau organ yang identik dengan korporasi, terdapat 5 (lima) pendekatan yang digunakan untuk menentukan kapan tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, yaitu:<sup>28</sup>

- a) Deskripsi yang samar.
- b) Kriteria formal.
- c) Pendekatan pragmatis.
- d) Analisis hierarki.
- e) Analisis fungsi.

#### b. Teori *Strict Liability*

*Strict liability* diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.<sup>70</sup> *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).

---

<sup>27</sup>Yedidia Z. Stern, 1987, *Corporate Criminal Personal Liability-Who Is The Corporation?*, 1987, *Journal of Corporation Law*, hlm 125.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 132-138.

Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus"* (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan suatu perbuatan).

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut:<sup>29</sup>

“Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik ini pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*”

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>30</sup>

### c. Teori *Vicarious Liability*

*Vicarious liability*, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm 21

<sup>30</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 2

pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).<sup>31</sup> konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*)<sup>32</sup>.

Dalam kamus Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut:<sup>33</sup>

*The liability of an employer for the acts for an employee, for a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

*Vicarious liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi). Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberi izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia, memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang maneger untuk

---

<sup>31</sup> Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 363.

<sup>32</sup> Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm 63-64.

<sup>33</sup>Russel Heaton, *Criminal Law Texbook*, (London: Oxford University Press, 2006), hlm 403.

mengelola korporasi tersebut. Jika manager itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggungjawab atas perbuatan manager itu. sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tidak bertanggung jawab atas tindak pidana manager tersebut.<sup>34</sup>

#### d. Teori Agregasi

Dalam berbagai kasus, sering kali ditemukan bahwa aktivitas korporasi merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa atau bahkan banyak agen/orang. Dalam situasi ini, jelas tidak terdapat individu khusus yang bertanggungjawab secara penuh atas aktivitas tersebut. Oleh karenanya, muncul teori tanggung jawab pidana korporasi yang merespon persoalan itu, yaitu dengan adanya teori agregasi. Tesis utama dari teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Teori agregasi memperbolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiaptiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memenuhi unsurunsur yang dipersyaratkan dalam suatu mens rea, maka teori agregasi terpenuhi.<sup>35</sup>

#### e. *Corporate Culture Model*

---

<sup>34</sup> Maman Budiman, *Op.Cit*, hlm 44-45

<sup>35</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Ayumedia, hlm 31



*Corporate culture model* diterapkan di Australia, tapi Inggris dan US menerapkan teori tersebut sebagai basis teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformasi tanggung jawab pidana korporasi Australia dengan mengadopsi *corporate culture model* menyetengahkan kemungkinan bagi perubahan *legislative* kepada cara dimana atribusi tanggung jawab pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan.

*Corporate culture* didefinisikan sebagai.<sup>36</sup>

*An attitude, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place.*

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut. Sebagai suatu keseluruhan, korporasi adalah pihak yang harus juga bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang bertanggungjawab, tapi korporasi dimana orang itu bekerja.<sup>37</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Upah Minimum**

### **1. Pengertian Upah Minimum**

---

<sup>36</sup> Jennifer Hill, 2003, *Corporate Criminal Liability in Australia an Envloving Corporate Government Technique*, *Journal of Business Law*, hlm 16.

<sup>37</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 112

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Professor Benham: “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.<sup>38</sup>

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.<sup>39</sup> Menurut Permen no. 1 Th. 1999 pasal 1 ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.<sup>40</sup>

Upah minimum ini adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah, dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu, yaitu:

---

<sup>38</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

<sup>39</sup> Indra Riko Rosandi., et. al., “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”, *eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 5, 3* (2017), diakses pada 01 Agustus 2023.

<sup>40</sup> *Ibid.*

- a. Untuk menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai sub sistem dalam suatu hubungan kerja.
- b. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan secara materiil kurang memuaskan.
- c. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.
- d. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.
- e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara formal.

## 2. Dasar Hukum Upah Minimum

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, terdapat beberapa standar minimum yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam memberikan upah buruh, yaitu sebagai berikut:

### 1. Standar Minimum

Upah Berdasarkan Satuan Waktu Upah berdasarkan satuan waktu merupakan sistem upah dimana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang.<sup>41</sup> Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dijelaskan bahwa upah satuan waktu dapat dihitung secara per jam, harian, dan bulanan.<sup>42</sup> Upah per jam merupakan mekanisme pengupahan baru yang sebelumnya belum diatur dalam PP Nomor 78

---

<sup>41</sup> Agus Heri, “Ketenagakerjaan dan Pengangguran” dalam <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Ketenagakerjaan%20dan%20Penganggur/>, diakses 06 Agustus 2023

<sup>42</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Tahun 2015 tentang Pengupahan. Berikut cara penentuan upah berdasarkan satuan waktu:

a. Upah per jam

Bagi perusahaan yang menjalankan sistem upah per jam terdapat parameter yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yakni penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu dimana sistem pembayaran upah per jam didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh.<sup>43</sup> Dalam Pasal 16 Ayat (4) dijelaskan bahwa formula dalam perhitungan upah per jam adalah sebagai berikut:

Upah per jam = upah sebulan / 126.

b. Upah harian

Dalam hal upah buruh ditetapkan secara harian, sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan terdapat ketentuan yang tergantung pada jumlah hari kerja dalam seminggu.

2. Standar Minimum Upah Berdasarkan Satuan Hasil

Dalam ekonomi tidak semua pekerja dibayar berdasarkan lama waktu bekerja. Pada jenis pekerjaan tertentu pekerja dibayarkan berdasarkan hasil yang diperoleh. Sistem upah menurut hasil atau satuan ditentukan berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan pekerja dalam proses produksi. Penentuan upah satuan hasil tersebut dilakukan oleh perusahaan berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan

---

<sup>43</sup> Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

pengusaha.<sup>44</sup>

### 3. Berdasarkan Struktur Dan Skala Upah

Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.<sup>45</sup> Sesuai dalam Pasal 4 ayat (1) PerMen Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017, penyusunan struktur dan skala upah dapat dilakukan melalui tahapan analisa jabatan, evaluasi jabatan, dan penentuan struktur dan skala upah. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (1) PerMen Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017, struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Dalam penyusunan struktur dan skala upah terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh pengusaha, antara lain metode rangking sederhana, metode titik dua, dan metode poin faktor. Metode penyusunan struktur dan skala upah tersebut dapat dipilih oleh perusahaan sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing.<sup>46</sup> Struktur dan skala upah dimaksudkan antara lain untuk<sup>47</sup>:

- a. Mewujudkan upah yang berkeadilan.
- b. Mendorong peningkatan produktifitas di perusahaan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

---

<sup>44</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah

<sup>46</sup> Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah

<sup>47</sup> Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

- d. Menjamin kepastian upah.
- e. Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi.

#### 4. Upah Minimum

Membahas tentang upah minimum dalam peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, terdapat 3 (tiga) poin penting yang dapat dijelaskan dalam menentukan standar upah minimum, yaitu:

##### a. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Menurut Pasal 30 PP No. 36 Tahun 2021, bahwa besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat ditetapkan oleh Gubernur dengan syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021.

#### **D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk

memuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>48</sup>

Menurut Wiryo Kusumo, pertimbangan atau *considerans* hakim merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*Proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>49</sup>

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili

---

<sup>48</sup> Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

<sup>49</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.<sup>50</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusnya.<sup>51</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.<sup>52</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya

---

<sup>50</sup> Sonda Tallesang, S. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara* (Studi di Pengadilan Negeri Malang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1)

<sup>51</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 1.

<sup>52</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 104



keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.<sup>53</sup>

Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban. Kalaupun ada upaya perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, di mana kepentingan masyarakat di rumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP).

## 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu

---

<sup>53</sup> *Ibid, hlm.* 105

penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.<sup>54</sup>

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim di mana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, disamping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Akan tetapi, keyakinan hakim adakalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada *instink* atau naluri hakim saja. Padahal hakim sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadang kala menempatkan *instink* atau naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga di kuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang salah atau yang sesat, yang dapat menimbulkan *polemic* yang berkepanjangan *mudharatnya* dari pada manfaatnya. Oleh karna itulah, hakim hakim harus berhati-hatidalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim sendiri.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.106

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.<sup>55</sup>

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat. Semakin banyak jam terbang dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara.<sup>56</sup>

#### 5. Teori *Ratio Recidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.107

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.108

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>57</sup>

## 2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185 Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3) KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.<sup>58</sup>

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana hal ini merupakan syarat utama untuk dapat

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 110

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo. *Op cit*, hlm. 11

dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- 3) Cara melakukan tindak pidana pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>59</sup>

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>60</sup>

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>61</sup> Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan.

Teori lain tentang putusan hakim adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh

---

<sup>60</sup> Ahmad Rifai. *op cit*, hlm. 103.

<sup>61</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing* (*strafstoemeting*), dalam istilah Indonesia disebut “pidana”. Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pidana. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pidana terhadap pelaku tindak pidana.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm 363





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>63</sup>

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang membayar upah di bawah upah minimum wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota (studi putusan nomor 305/pid.sus/2021/pn. cbi) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi yang membayar upah di bawah upah minimum wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota (studi putusan nomor 305/pid.sus/2021/pn. cbi).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan dilakukan dengan cara menelaah teori atau menelusuri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap permasalahan hukum tertentu khususnya yang berkaitan dengan putusan nomor 305/pid.sus/2021/pn. cbi.

#### **C. Metode Pendekatan**

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 42-43

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>64</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No.10 Tahun 2004, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah legislasi dan regulasi. Dengan demikian Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.
- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan cara menganalisis atau melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah Putusan No. 305/pid.sus/2021/pn Cbi.
- c. Metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yangn beranjak dari pandangan dan doktrin yang sedang berkembang di dalam ilmu hukum.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tesier.

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2005, Jakarta, hlm. 133

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
- 3) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Salinan Putusan No. 305/pid.sus/2021/pn Cbi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil karya dari pakar hukum, jurnal ilmu hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erta hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

## E. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini menggunakan metode analisa yuridis dan studi kepustakaan. Studi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.<sup>65</sup> Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang penulis menetapkan topik penulisan, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori

---

<sup>65</sup> M Nazir, *Metode Penulisan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 112.

yang berkaitan dengan topik penulisan.<sup>66</sup> Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penulisan (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan, merupakan daya yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung mengenai korporasi yang membayar upah di bawah upah minimum wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota putusan nomor 305/pid.sus/2021/pn. Cbi.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara yuridis normatif, yaitu penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer dan/atau sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dengan cara kualitatif, yaitu dengan menganalisis Studi Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Cbi.

---

<sup>66</sup> Ibid

